



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 JANUARI 2013**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, perlu menata kembali beberapa tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan tantangan perubahan serta perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 2012;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor : B/2360/M.PAN-RB/8/2012 tanggal 23 Agustus 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal I

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara yang telah dua kali diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara:

- a. Nomor 2 Tahun 2007; dan
- b. Nomor 14 Tahun 2008,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

BKN terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian;
- e. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan;
- f. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun;
- g. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- h. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian;
- i. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- j. Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum;

- k. Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian;
- l. Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. Inspektorat.

2. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi;
- b. Direktorat Standardisasi dan Kompetensi Jabatan;
- c. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian; dan
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

3. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan/persetujuan teknis penyusunan dan penetapan formasi PNS dan PTT; dan
- b. pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai.

4. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Formasi Pegawai;
- b. Subdirektorat Perencanaan Pengembangan Pegawai; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 116 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 117 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 118 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 119 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

Direktorat Standardisasi dan Kompetensi Jabatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis Jabatan dan Klasifikasi Jabatan;
- b. Subdirektorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan;
dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Subdirektorat Analisis Jabatan dan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi dan analisis jabatan, evaluasi dan klasifikasi jabatan, pemanfaatan hasil analisis dan pengembangan jabatan, serta pemanfaatan informasi dan peta jabatan.

11. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Subdirektorat Analisis Jabatan dan Klasifikasi Jabatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi dan analisis jabatan;
- b. pemanfaatan hasil analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan perumusan pengembangan jabatan;
- d. penyiapan bahan perumusan informasi jabatan dan peta jabatan;
- e. penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan evaluasi jabatan;
- f. penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan klasifikasi jabatan dalam jenjang jabatan; dan
- g. penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis pemanfaatan hasil evaluasi dan klasifikasi jabatan.

12. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Subdirektorat Analisis Jabatan dan Klasifikasi Jabatan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Jabatan;
- b. Seksi Analisis Jabatan; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Klasifikasi Jabatan.

13. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Seksi Inventarisasi Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan perumpunan data jabatan struktural, fungsional tertentu, fungsional umum, dan jabatan lainnya.
- (2) Seksi Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan analisis jabatan, pemanfaatan hasil analisis jabatan, pengembangan jabatan, serta pemanfaatan informasi dan peta jabatan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian jabatan, pembobotan jabatan, validasi jabatan, perumusan jabatan, dan pemanfaatan evaluasi jabatan dan klasifikasi jabatan.

14. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Subdirektorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan mempunyai tugas menyusun dan merumuskan jabatan struktural, fungsional tertentu, fungsional umum, dan jabatan lainnya serta menyusun dan merumuskan standar kompetensi teknis jabatan.

15. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Subdirektorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan perumusan jabatan struktural, fungsional tertentu, fungsional umum, dan jabatan lainnya;
- b. penyiapan penyusunan dan perumusan standar kompetensi teknis jabatan;
- c. fasilitasi penyusunan dan perumusan jabatan dan standar kompetensi teknis jabatan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan dan perumusan jabatan dan standar kompetensi teknis jabatan; dan
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi pada Direktorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan.

16. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

Subdirektorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Jabatan;
- b. Seksi Kompetensi Teknis Jabatan; dan
- c. Seksi Pelayanan Direktorat.

17. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Seksi Standardisasi Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan jabatan struktural, fungsional tertentu, fungsional umum, dan jabatan lainnya.
- (2) Seksi Kompetensi Teknis Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan standar kompetensi teknis jabatan.
- (3) Seksi Pelayanan Direktorat mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pada Direktorat Standardisasi dan Kompetensi Teknis Jabatan serta penyiapan laporan.

18. Ketentuan Pasal 133 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

Dihapus.

19. Ketentuan Pasal 134 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

Dihapus.

20. Ketentuan Pasal 135 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 136 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

Dihapus.

22. Bagian Keenam dan ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pasal 147

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, kerja sama, fasilitasi, dan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan pegawai, menyelenggarakan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian serta melaksanakan pelayanan teknis dan administratif.

23. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan teknis serta Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul, bahan ajar, dan metode pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan teknis serta Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian;
- c. penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan teknis serta Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian;
- d. pengelolaan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan teknis serta Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian;
- f. pelaksanaan koordinasi, kerja sama, fasilitasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan teknis serta Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian;
- g. koordinasi dan penyiapan peserta, dosen, dan tenaga pengajar;
- h. penyiapan pelaksanaan bantuan belajar dan ujian Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian;
- i. pembinaan peserta pendidikan dan pelatihan, mahasiswa dan alumni Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian;

- j. pemantauan dan/atau evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan teknis serta Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian; dan
- k. tugas-tugas lain dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian.

24. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Penyelenggaraan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

25. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

26. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan tata usaha;
- b. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. pengelolaan administrasi keuangan.

27. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Administrasi Keuangan.

28. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

29. Di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C, dan Pasal 153D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153A

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program, kurikulum, sistem dan metode, bahan ajar, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai dan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian.

Pasal 153B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Bidang Penyelenggaraan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rencana program dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya;
- b. penyiapan peserta, dosen, dan tenaga pengajar;
- c. penyusunan sistem, metode, kurikulum, dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya;
- d. koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya;
- e. pengkoordinasian penyusunan garis-garis besar program pengajaran; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 153C

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Penyelenggaraan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian; dan
- d. Seksi Kerjasama.

Pasal 153D

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan rencana pendidikan dan pelatihan, peserta, tenaga pengajar, bahan ajar, dan menyusun sistem dan metode pendidikan dan pelatihan.

- (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya serta melakukan pengelolaan perpustakaan.
- (3) Seksi Penyelenggaraan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kurikulum, garis-garis besar program pengajaran, bahan ajar, peserta, dosen/tenaga pengajar, melaksanakan pembinaan kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani, olahraga dan kesenian, alumni, dan hubungan masyarakat.
- (4) Seksi Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan rencana kerjasama pendidikan dan pelatihan, pendidikan akademis, dan melaksanakan administrasi pembinaan Widyaiswara.

30. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kinerja pegawai;
- b. perumusan kebijakan di bidang gaji dan kesejahteraan;
- c. perumusan kebijakan di bidang jabatan karier;
- d. perumusan kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional analis kepegawaian; dan
- e. perencanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

33. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Direktorat Kinerja Pegawai;
- b. Direktorat Gaji dan Kesejahteraan;
- c. Direktorat Jabatan Karier;
- d. Direktorat Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian; dan
- e. Direktorat Peraturan Perundang-undangan.

34. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Direktorat Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kinerja pegawai, standardisasi kinerja pegawai, dan pengembangan sistem informasi kinerja pegawai.

35. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Direktorat Kinerja Pegawai mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pengembangan sistem penilaian kinerja pegawai;
- b. penyusunan standar kinerja pegawai;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi kinerja pegawai;
- d. fasilitasi penyusunan penilaian dan pengukuran standar kinerja pegawai;
- e. pemantauan dan evaluasi sistem kinerja pegawai; dan
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penilaian kinerja pegawai.

36. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

Direktorat Kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Penilaian dan Standar Kinerja Pegawai;
- b. Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi Kinerja Pegawai; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

37. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

Subdirektorat Sistem Penilaian dan Standar Kinerja Pegawai mempunyai tugas penyiapan penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai, penyiapan penyusunan standar kinerja pegawai, dan pelayanan direktorat.

38. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Sistem Penilaian dan Standar Kinerja Pegawai mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan pengembangan sistem penilaian kinerja pegawai;
- b. penyiapan penyusunan dan penilaian kinerja pegawai;
- c. penyiapan rumusan standar kinerja pegawai;
- d. pelaksanaan sistem penilaian kinerja pegawai;
- e. penyiapan pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja pegawai;
- f. penyiapan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penilaian kinerja pegawai; dan
- g. pelayanan direktorat.

39. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

Subdirektorat Sistem Penilaian dan Standar Kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai;
- b. Seksi Standar Kinerja Pegawai; dan
- c. Seksi Pelayanan Direktorat.

40. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

- (1) Seksi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai, menyiapkan bahan pemberian asistensi penilaian kinerja pegawai, dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja pegawai.
- (2) Seksi Standar Kinerja Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pengukuran standar kinerja pegawai, menyiapkan bahan asistensi pengukuran standar kinerja pegawai, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pengukuran standar kinerja pegawai.
- (3) Seksi Pelayanan Direktorat mempunyai tugas menyiapkan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan rencana dan pelaporan kegiatan Direktorat Kinerja Pegawai.

41. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan pembuatan dan pengembangan program aplikasi sistem kinerja pegawai, melakukan integrasi aplikasi sistem kinerja pegawai dengan unit pengguna, dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan database penilaian kinerja pegawai.

42. Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi Kinerja Pegawai mempunyai fungsi:

- a. pembuatan, pengelolaan, dan pengembangan program aplikasi sistem informasi kinerja pegawai;
- b. pengintegrasian sistem aplikasi kinerja pegawai dengan unit pengguna;
- c. kompilasi data kinerja pegawai;
- d. penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan database standar penilaian kinerja pegawai;
- e. penyiapan pengelolaan dan pengembangan jaringan; dan
- f. penyiapan pemantauan dan evaluasi informasi kinerja pegawai.

43. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi Kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Seksi Aplikasi Sistem Kinerja Pegawai; dan
- b. Seksi Database Kinerja Pegawai.

44. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

- (1) Seksi Aplikasi Sistem Kinerja Pegawai mempunyai tugas membuat, mengelola, dan mengembangkan program aplikasi sistem informasi kinerja pegawai, mengintegrasikan sistem aplikasi kinerja pegawai dengan unit pengguna, dan mengkompilasi data kinerja pegawai.
- (2) Seksi Database Kinerja Pegawai mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras (*hardware*) komputer, melakukan pengelolaan dan pengembangan database penilaian kinerja pegawai, dan menyiapkan pengelolaan dan pengembangan jaringan.

45. Ketentuan Pasal 170 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

Dihapus.

46. Ketentuan Pasal 171 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

Dihapus.

47. Ketentuan Pasal 172 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

Dihapus.

48. Ketentuan Pasal 173 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

Dihapus.

49. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Ketentuan Pasal 175 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Kinerja Pegawai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Ketentuan Pasal 247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247

Direktorat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan pengendalian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil serta menetapkan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil (Karis/Karsu).

52. Ketentuan Pasal 248 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Direktorat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pemeriksaan, dan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- b. pengendalian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan pencatatan dalam buku register/komputer;
- c. penyiapan dan penetapan Karpeg; dan
- d. penyiapan dan penetapan Karis/Karsu.

53. Ketentuan Pasal 249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 249

Direktorat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:

- a. Subdirektorat Administrasi Pengadaan;
- b. Subdirektorat Pengadaan I;
- c. Subdirektorat Pengadaan II; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

54. Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Subdirektorat Administrasi Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan, pengendalian, pendistribusian surat dan permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, dan permintaan Karpeg dan Karis/Karsu;
- b. penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
- c. pengendalian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
- d. pencatatan dalam buku register/komputer;
- e. penyampaian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Karpeg, dan Karis/Karsu yang telah diselesaikan ke instansi terkait;
- f. pengiriman surat kepada yang berkepentingan;
- g. penyusunan laporan dan perangkatan; dan
- h. pelaksanaan perekaman dan pemeliharaan data.

55. Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

- (1) Seksi Administrasi Pengadaan A mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengendalian, pendistribusian surat dan berkas permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, permintaan Karpeg, dan Karis/Karsu.
- (2) Seksi Administrasi Pengadaan B mempunyai tugas mencatat dalam dan memelihara register data, mengumpulkan data, menyusun perangkatan permintaan/penyelesaian pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Karpeg dan Karis/Karsu serta menyiapkan dan menyampaikan kembali surat dan berkas yang telah diselesaikan kepada instansi terkait.
- (3) Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data mempunyai tugas melakukan penetapan dan pengendalian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, melakukan koordinasi dan pemantauan perekaman data, serta menyiapkan sarana pemeliharaan jaringan komunikasi data dan perbaikan jaringan.

56. Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

Subdirektorat Pengadaan I dan Subdirektorat Pengadaan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan surat dan penyelesaian permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian Karpeg dan Karis/Karsu.

57. Ketentuan Pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 255

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Subdirektorat Pengadaan I dan Subdirektorat Pengadaan II menyelenggarakan fungsi:
 - a. penerimaan, penelitian, dan pengendalian permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian dan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu;
 - b. penyelesaian permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian dan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu; dan
 - c. penyampaian kembali berkas permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian dan penetapan Karpeg dan Karis/Karsu ke Subdirektorat Administrasi Pengadaan.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdirektorat Pengadaan I menyelenggarakan fungsi pelayanan Direktorat.

58. Di antara Pasal 256 dan Pasal 257 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 256A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 256A

Subdirektorat Pengadaan II terdiri atas:

- a. Seksi Pengadaan II.A; dan
- b. Seksi Pengadaan II.B.

59. Ketentuan Pasal 257 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 257

- (1) Seksi Pengadaan I.A, Seksi Pengadaan I.B, Seksi Pengadaan II.A, dan Seksi Pengadaan II.B mempunyai tugas melakukan penerimaan, penghitungan, pengendalian dan penyelesaian berkas permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil, serta Karpeg dan Karis/Karsu untuk instansi pemerintah.
- (2) Seksi Pelayanan Direktorat mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pada Direktorat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan penyiapan laporan.

60. Ketentuan Pasal 258 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 258

Beban tugas Subdirektorat Pengadaan I, Subdirektorat Pengadaan II, Seksi Pengadaan I.A, Seksi Pengadaan I.B, Seksi Pengadaan II.A, dan Seksi Pengadaan II.B diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Mutasi.

61. Ketentuan Pasal 259 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 259

Dihapus.

62. Ketentuan Pasal 260 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260

Dihapus.

63. Ketentuan Pasal 261 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 261

Dihapus.

64. Ketentuan Pasal 262 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 262

Dihapus.

65. Ketentuan Pasal 263 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

Dihapus.

66. Ketentuan Pasal 264 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 264

Dihapus.

67. Ketentuan Pasal 265 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

Dihapus.

68. Ketentuan BAB XC diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XC

PUSAT PENGEMBANGAN
SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 418O

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil adalah unsur penunjang tugas pokok BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN dan secara administratif berada di bawah Sekretaris Utama.

Pasal 418P

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis sistem rekrutmen dan pengelolaan teknologi informasi sistem seleksi dan fasilitasi penyelenggaraan seleksi.

Pasal 418Q

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418P, Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sistem rekrutmen dan seleksi pegawai;
- b. pembangunan dan pengembangan teknologi informasi sistem seleksi;
- c. fasilitasi dan/atau penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian; dan
- d. pemantauan dan evaluasi materi kompetensi, teknologi informasi, dan penyelenggaraan seleksi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Pasal 418R

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen;
- b. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi;
- c. Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 418S

Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen mempunyai tugas menyusun sistem standardisasi dan prosedur rekrutmen dan seleksi serta penyusunan kisi-kisi dan pengelolaan soal ujian.

Pasal 418T

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418S, Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis standardisasi dan prosedur rekrutmen dan seleksi pegawai;
- b. pelaksanaan penyiapan kisi-kisi dan materi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;
- c. pelaksanaan penyiapan validasi materi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;

- d. pelaksanaan penyiapan evaluasi materi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian; dan
- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tes kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian.

Pasal 418U

Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen; dan
- b. Subbidang Materi Kompetensi.

Pasal 418V

- (1) Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai.
- (2) Subbidang Materi Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, melakukan validasi dan finalisasi materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, dan melaksanakan entri soal, evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi.

Pasal 418W

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan aplikasi sistem seleksi serta pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujian kompetensi.

Pasal 418X

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418W, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan analisis terhadap program aplikasi seleksi, database, perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), sistem dan jaringan yang digunakan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan aplikasi seleksi, database, perangkat keras (*hardware*), sistem dan jaringan berdasarkan hasil analisis;
- c. pelaksanaan pengelolaan akses jaringan dan administrasi IP (*Identity Personal Address*);
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan teknologi informasi seleksi;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujian kompetensi;
- f. fasilitasi aplikasi dan jaringan komputer; dan
- g. pemantauan dan evaluasi penggunaan teknologi informasi seleksi.

Pasal 418Y

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi; dan
- b. Subbidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Database.

Pasal 418Z

- (1) Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, analisa, dan evaluasi serta menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan program aplikasi sistem seleksi.
- (2) Subbidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Database mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujian, perangkat keras (*hardware*), sistem operasi komputer dan jaringan komputer.

Pasal 418AA

Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan administrasi seleksi, fasilitasi dan/atau penyelenggaraan dan pengolahan seleksi, serta sertifikasi dan pelaporan seleksi.

Pasal 418AB

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418AA, Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;
- b. penyediaan informasi fasilitasi dan/atau penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;
- c. penyiapan fasilitasi dan/atau penyelenggaraan dan pengolahan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;
- d. pelaksanaan penyiapan sertifikat kelulusan kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian; dan
- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian.

Pasal 418AC

Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan dan Administrasi Seleksi;
- b. Subbidang Penyelenggaraan dan Pengolahan Seleksi; dan
- c. Subbidang Sertifikasi dan Pelaporan Seleksi.

Pasal 418AD

- (1) Subbidang Pelayanan dan Administrasi Seleksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi seleksi dan menyediakan informasi dan fasilitasi dan/atau penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan dan Pengolahan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan registrasi, pemberian kode data peserta, penyusunan skema, dan pengawasan pelaksanaan seleksi.
- (3) Subbidang Sertifikasi dan Pelaporan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan serta pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian.

Pasal 418AE

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 418AF

Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 418AG

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2013

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



English Nainggolan

















